



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 10 Tahun 2005

T E N T A N G

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 5 April 2005 merupakan kewajiban konstitusional Bupati;
 - b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagaimana termaksud pada butir a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati persetujuannya oleh DPRD dalam Rapat Paripurna, sehingga dipandang perlu untuk menuangkannya ke dalam bentuk Keputusan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
5. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 131/DPRD-7/2005 tanggal 26 April 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2004.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 10 Mei 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2004.

PERTAMA : Menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2004 dengan catatan-catatan sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Hasil pembahasan selengkapnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2004 adalah sebagaimana Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Mei 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASYIA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon